



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 193/Pdt.G/2013/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 PAI, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

Telah Membaca Putusan Sela Nomor : 193/Pdt.G/2013/MS-STR tanggal 24 Oktober 2013;

Halaman 1 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong Nomor : 193/Pdt.G/2013/MS-STR mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/09/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda tanpa anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke kampung xxxx, kecamatan xxxx dan setelah sempat pindah beberapa kali akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 22 Oktober 2007;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 9 Februari 2012;Saat ini keduanya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagian hanya 1 (satu) bulan saja sempat Penggugat rasakan karena sejak bulan kedua pernikahan mulai tidak harmoni dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dengan cara menampar dan menendang sehingga sering kali hidung Penggugat

Halaman 2 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah dan sekujur tubuh Penggugat memar, bahkan Tergugat kerap menyiksa Penggugat dan sekujur tubuh Penggugat memar, bahkan Tergugat kerap menyiksa Penggugat di depan anak-anak, sehingga anak-anak merasa takut terhadap Tergugat;

- b. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yang sulit dirubah yaitu berjudi dan menggunakan narkoba jenis ganja, hal tersebut terbukti pada saat Tergugat mendapatkan bantuan modal usaha dari Badan Mal kabupaten xxxx, namun Tergugat malah menggunakan seluruh uang tersebut untuk berjudi dan membeli ganja;
- c. Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan hati dan kerap mengeluarkan kata-kata cerai dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- d. Tergugat tidak mau menjalankan shalat 5 (lima) waktu dan puasa, bahkan di saat Penggugat sedang menjalankan puasa ramadhan, Tergugat kerap menyuruh Penggugat untuk membuatkan makanan;
- e. Tergugat membatasi Penggugat untuk berkunjung baik ke rumah orangtua Penggugat maupun keluarga besar Penggugat, bahkan di saat lebaran pun Tergugat melarang Penggugat untuk berkunjung;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung xxxx, kecamatan xxxx dan kampung xxxx, kecamatan xxxx, namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi bertahan atas sikap dan tindakan Tergugat yang semakin menjadi-jadi, pada tanggal 27 Agustus 2013 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orangtua di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx. Bahwa Tergugat pernah menjemput

Halaman 3 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari rumah orangtua, namun untuk sekedar bertemu pun Penggugat sangat ketakutan karena sikap dan tindakan Tergugat meninggalkan trauma di hati Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi. Sejak saat itu pula Tergugat tidak lagi memberikan uang belanja;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
9. Bahwa Penggugat adalah salah seorang warga kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx yang tergolong kurang mampu (miskin) sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 141/72/SKM/JM/2013 tanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx;
10. Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dalam pokok perkara mohon kiranya terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan prodeo Penggugat dan sekaligus mengabulkan permohonan Penggugat untuk dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk dapat beracara pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara cuma-cuma (Prodeo);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2013 serta menanggungkan perhitungan biaya pada putusan akhir;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Taufik Ridha., akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 24 Oktober 2013, ternyata mediasi tersebut gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 18 September 2013 dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2013/MS-STR, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, serta Penggugat memohon izin untuk berperkara secara prodeo;

Halaman 5 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara telah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan Penggugat beracara secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan berperkara secara prodeo dengan putusan sela Nomor : 193/Pdt.G/2013/MS-STR tanggal 24 Oktober 2013, dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo, tentang putusan selengkapnya telah tertuang dalam berita acara persidangan putusan ini;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tertanggal 24 Oktober 2013, yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 30 Juni 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa benar sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus duda cerai tanpa anak;
3. Bahwa benar dari Pernikahan Tergugat dan Penggugat, telah dikaruniai dua orang anak, dan saat ini berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa benar Tergugat pernah menendang dan menampar Penggugat sebanyak 2 kali;
5. Bahwa benar dahulu Tergugat suka berjudi dan menggunakan narkoba jenis ganja, akan tetapi sudah sejak 2 tahun yang lalu Tergugat berhenti dan rajin sholat untuk menghilangkan kecanduan, dan untuk masalah uang bantuan dari Baitul Mal sebesar Rp 400.000,- Tergugat gunakan untuk membayar hutang pada toko tomat sebagai modal, bukan digunakan untuk berjudi dan membeli ganja;
6. Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Tergugat sering marah dan pernah berkata cerai kepada Penggugat;
8. Bahwa benar Tergugat tidak menjalankan sholat dan puasa, bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk membuatkan kopi;
9. Bahwa tidak benar Tergugat membatasi Penggugat untuk berkunjung ke rumah keluarga, namun pernah sekali Tergugat larang saat lebaran idul fitri, dengan alasan Tergugat sedang sakit dan tidak ada uang;
10. Bahwa belum pernah didamaikan oleh keluarga mengenai perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat;
11. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak tanggal 27 Agustus 2013;
12. Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat sebanyak 4 kali ke rumah orangtuanya, namun Tergugat dilarang oleh orangtua Penggugat untuk bertemu dengan Penggugat;
13. Bahwa tidak benar selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah, selama berpisah Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sebanyak Rp 1.300.000,-
14. Bahwa tidak benar selama berpisah antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada komunikasi, dimana antara Tergugat dan Penggugat masih sering berkomunikasi melalui handphone, namun Penggugat tidak mau menjadi istri Tergugat lagi;
15. Bahwa Tergugat tidak setuju dengan perceraian, karena Tergugat masih cinta pada Penggugat dan sayang pada anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak lagi mengajukan replik dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dan Tergugat tidak lagi mengajukan duplik dan tetap pada jawaban semula yaitu tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Halaman 7 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Penduduk Nomor 141/74/SKM/JM/2013 atas nama xxxx (Penggugat) dikeluarkan oleh Sekretaris an. Kepala Kampung Jongkok Meluem, tanggal 17 September 2013;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/009/VII/2007 Tanggal 30 Juni 2007 atas nama Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Penggugat) telah dinazagelen di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, tanggal 19 Juli 2007;

Bahwa bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P.1, dan P.2 dibubuhi tanggal dan diparaf;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mukim Kampung, tempat tinggal di xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setahu saksi tidak lama setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat kemudian terakhir tinggal di xxxx;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 8 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan rumah saksi jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendapat cerita Penggugat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, dimana Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bertengkar 1 kali, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan setelah saksi tanyakan kepada Penggugat, berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat marah kepada Penggugat disebabkan Tergugat tidur dan terganggu gara-gara Penggugat mencuci piring, sedangkan berdasarkan cerita Tergugat bahwa Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak bisa mengasuh dan menjaga anak, anak sampai makan tanah tidak dilarang oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September-Oktober 2013, Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa Tergugat pernah datang kepada saksi untuk membujuk dan menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, dan telah dilakukan musyawarah keluarga, bahkan sejak perkara masuk ke Mahkamah, saksi tetap menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx, kemudian pindah ke kampung xxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun hanya 1 tahun saja, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan bertengkar fisik, bahkan Penggugat sekitar 3 bulan yang lalu pernah dicekik lehernya oleh Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita tetangga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar bulan April 2013, dimana Penggugat dipukul oleh Tergugat, selain dipukul Penggugat juga ditendang bagian badan dan pahanya oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi masalahnya Penggugat meminta uang untuk belanja kepada Tergugat, tetapi tidak diberi malah dimarahi dan dipukul oleh Tergugat, selain itu berdasarkan cerita tetangga bahwa Tergugat marah kepada Penggugat disebabkan karena Penggugat tidak bisa mengurus rumahtangga (cuci piring, dan lain sebagainya), Penggugat suka pergi keluar rumah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat suka berjudi dan pakai ganja, saksi mengetahuinya dari teman-teman Tergugat yang cerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar tiga bulan yang lalu, dimana Penggugat pulang kerumah saksi disebabkan



karena diusir oleh Tergugat dan mengucapkan kata-kata "pisah saja, dan anak bagi dua";

- Bahwa Tergugat pernah datang untuk membujuk Penggugat, bahkan tidak ingin bertemu dengan Tergugat, dan sebelum perkara ini juga sudah pernah didamaikan sebanyak 3 kali dan bertengkar lagi;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat pernah memberikan uang dalam jumlah yang tidak tentu sekitar 3 kali, ada Rp 100.000,- s/d Rp 200.000,-;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, agar dipikirkan lagi, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan seorang saksi dalam persidangan sebagai berikut:

SAKSI TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di dusun xxxx, kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten xxxx. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Tergugat dan mengenal Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dusun xxxx;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak, satu orang perempuan dan satu orang laki-laki;



- Bahwa berdasarkan cerita orangtua Tergugat kepada saksi bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering bertengkar, dimana Tergugat memukuli Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, karena jarak rumah saksi sekitar 500 meter dari rumah Tergugat dan Penggugat, hanya saksi selalu mendapat cerita dari orangtua Tergugat yang merupakan mertua saksi;
- Bahwa saksi tidak tau penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sikapnya baik dan rajin beribadah sholat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal bersama dengan orangtuanya;
- Bahwa saksi belum pernah memberikan nasehat kepada Tergugat maupun Penggugat, saksi hanya diminta oleh Tergugat untuk hadir disini dan memberikan keterangan apa yang saksi tau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada musyawarah keluarga atau tidak untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dan Tergugat tetap tidak ingin bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Penggugat dan Tergugat terbukti berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian

Halaman 13 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Drs. Taufik Ridha, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Oktober 2013 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara telah dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan berperkara secara prodeo oleh Penggugat dengan Putusan Sela Nomor : 193/Pdt.G/2013/MS-STR tanggal 24 Oktober 2013, dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu berjudi dan menggunakan narkoba jenis ganja, selain itu Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan bahkan kerap mengeluarkan kata-kata cerai, Tergugat juga tidak mau menjalankan sholat 5 waktu dan puasa, dan juga Tergugat telah membatasi Penggugat untuk berkunjung baik ke rumah orangtua Penggugat maupun ke keluarga besar Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-

Halaman 14 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang diakui oleh Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi.

Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah :

- Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2013 antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar pada saat menikah dengan Penggugat, Tergugat berstatus duda cerai tanpa memiliki anak dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa benar dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Salsa Naura, dan Muhammad Raza Akbar;
- Bahwa benar Tergugat pernah menendang dan menampar Penggugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa benar Tergugat sering marah dan pernah berkata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat tidak menjalankan sholat dan puasa, bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk membuatkan kopi;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak tanggal 27 Agustus 2013;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berklasifikasi adalah :

- Bahwa benar dahulu Tergugat suka berjudi dan menggunakan narkoba jenis ganja, tapi sudah sejak 2 tahun yang lalu Tergugat berhenti dan rajin sholat untuk menghilangkan kecanduan, dan untuk masalah uang bantuan dari Baitul Mal sebesar Rp 400.000,- Tergugat gunakan untuk membayar hutang pada toko tomat sebagai modal, bukan digunakan untuk berjudi dan membeli ganja;

Halaman 15 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat pernah datang menjemput Penggugat sebanyak 4 kali ke rumah orangtuanya, namun Tergugat dilarang oleh orangtua Penggugat untuk bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat membatasi Penggugat untuk berkunjung ke rumah keluarga, namun pernah sekali Tergugat larang saat lebaran idul fitri, dengan alasan Tergugat sedang sakit dan tidak ada uang;
- Bahwa belum pernah didamaikan oleh keluarga mengenai perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa tidak benar selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah, selama pisah Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sebanyak Rp 1.300.000,-
- Bahwa tidak benar selama berpisah antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada komunikasi, dimana antara Tergugat dan Penggugat masih sering berkomunikasi melalui handphone, namun Penggugat tidak mau menjadi istri Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 313

Halaman 16 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.2, dan dua orang saksi, dan untuk bukti P.1 sampai P.2 dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 berupa asli Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat, alat bukti tersebut merupakan asli akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, sehingga alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/009/VII/2007 Tanggal 30 Juni 2007 atas nama Fahrudi (Tergugat) dan Emidawati (Penggugat) telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, tanggal 19 Juli 2007, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7

Halaman 17 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat *in casu* ibu kandung dan paman kandung Penggugat menerangkan bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dimana saksi ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar bulan April 2013, Penggugat dipukul, bahkan hingga ditendang tubuh dan pahanya oleh Tergugat, saksi mengetahui penyebabnya dikarenakan Penggugat malas dan suka keluar rumah hingga menyebabkan Tergugat marah, dan saksi juga mengetahui tabiat dan sikap Tergugat dari tetangga dan teman-teman Tergugat bahwa Tergugat suka berjudi dan menggunakan narkoba jenis ganja. Sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi melihat satu kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan menerangkan berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat marah kepada Penggugat disebabkan Tergugat tidur dan terganggu gara-gara Penggugat mencuci piring, sedangkan berdasarkan cerita Tergugat bahwa Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak bisa mengasuh dan menjaga anak, anak sampai makan tanah tidak dilarang oleh Penggugat;

Halaman 18 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Penggugat dalam surat gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 27 Agustus 2013, dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat juga telah melakukan upaya dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat bahkan telah dilakukan musyawarah oleh aparat kampung, dan pernah pula didamaikan sebanyak 3 kali, namun hasilnya dari Penggugat tidak menemukan solusi terbaik dan sikap tidak ada perubahan dari sikap Tergugat kepada Penggugat, hal ini dibuktikan oleh Penggugat dengan diajakannya perkara ini pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan seorang saksi, dan saksi yang diajukan oleh Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat *in casu* adik ipar Tergugat dimana saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, dan keterangan yang diberikan saksi sebagiannya bukan merupakan hasil pengetahuan saksi sendiri melainkan bersumber dari cerita orang tua Tergugat yang juga merupakan mertua saksi kepada saksi, oleh sebab itu dikategorikan kepada *testimonium de auditu* (kesaksian melalui informasi orang lain), oleh karenanya alat bukti saksi *a quo* tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat tersebut menurut keterangan saksi Tergugat, berpisah rumah, dimana Tergugat masih tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Penggugat tinggal bersama dengan orangtuanya;

Halaman 19 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat, dan oleh karena rumah tangga Tergugat dan Penggugat dinilai sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar, dan dalam hal ini Tergugat dinilai tidak berhasil membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa akibat puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana berdasarkan surat gugatan Penggugat terjadi sejak tanggal 27 Agustus 2013, dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat, serta selama berpisah Tergugat masih tetap memberikan nafkah sebanyak 3 kali dengan jumlah tidak tentu, terhadap hal itu Penggugat membenarkannya;

Halaman 20 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi *riil* yang terjadi saat ini, dimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah meskipun dalam hal ini Penggugat menginginkan adanya perceraian sedangkan Tergugat tidak ingin adanya perceraian, terlepas dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah lebih kurang selama 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah

Halaman 21 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu mitsaqan ghalidzan yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (mawaddah warahmah) adalah

Halaman 22 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga perkara ini diputus di Mahkamah Syar'iyah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 23 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايذاً مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاض عن اصلاح بينها طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 24 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 275 R.Bg, dan Putusan Sela Nomor 193/Pdt.G/2013/MS-STR tanggal 24 Oktober 2013 serta ketentuan hukum lain yang berlaku, membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *thalak* satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2013 sebesar Rp 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1435 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Mansur Rahmat, SH., ketua majelis, dihadiri oleh Zainal Arifin, S.Ag dan Bunyamin Hasibuan, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Safrina Dewi, SH.,

Halaman 25 dari 26 halaman
Put. No.193/Pdt.G/2013/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

dto

Mansur Rahmat, SH.

Hakim Anggota,

dto

Zainal Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota,

dto

Bunjamin Hasibuan, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Safrina Dewi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	0,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah).